



P U T U S A N

Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BAJA AGUNG**, diwakili oleh Direktur Kepatuhan, Soeganda Koesuma, berkedudukan di Jalan Sulang Saling, Nomor 6–8, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Agung Yuriandi & Rekan, berkantor di Jalan A.R. Hakim, Nomor 171-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022;
2. **Tuan SOEGANDA KOESUMA**, beralamat di Jalan Wahidin Nomor 43, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Agung Yuriandi & Rekan, berkantor di Jalan A.R. Hakim, Nomor 171-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

terhadap

1. **PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK DAHULU BERNAMA PT BANK SYARIAH MANDIRI** diwakili oleh Wakil Direktur Utama 1, Ngatari, berkedudukan di Jalan Abdul Muis, Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10610, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H., CLA.,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



dan kawan-kawan, Para Advokat pada Suhendra & Partners Law Firm, berkantor di Taman Dutamas, Jalan Kusuma I, Blok B1/18, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

2. PT BANK UOB INDONESIA, berkedudukan di UOB Plaza Jalan M.H. Thamrin, Nomor 10, Jakarta Pusat 10230;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT Baja Agung) dan Termohon PKPU II (Tuan Soeganda Koesuma);
2. Menyatakan Termohon PKPU I (PT Baja Agung) dan Temohon PKPU II (Tuan Soeganda Koesuma) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Termohon PKPU I (PT Baja Agung) dan Termohon PKPU II (Tuan Soeganda Koesuma) untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU (PT Baja Agung) dan Termohon PKPU II (Tuan Soeganda Koesuma);
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Roland TP Sitompul, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RL

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207 AH.04 03-2019 tanggal 20 Agustus 2019:

- b. Saudara Anggoro Pribadi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017;

sebagai Tim Pengurus dalam hal Temohon PKPU I (PT Baja Agung) dan Termohon PKPU (Tuan Soeganda Koesume) berada dalam status PKPU dan menjadi Tim Kurator apabila Termohon PKPU (PT Baja Agung) dan Termohon PKPU (Tuan Soeganda Koesuma) berada dalam Pallit dengan segala akibat hukumnya;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU (PT Baja Agung) dan Termohon PKPU II (Tuan Soeganda Koesuma);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Mdn., tanggal 19 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Nyonya Tiwul Widyastuti bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Syariah Indonesia Tbk. terhadap Termohon I PKPU PT Baja Agung dan Termohon II PKPU Tuan Soeganda Koesuma;
2. Menyatakan Termohon I PKPU (PT Baja Agung) dan Termohon II PKPU Tuan Soeganda Koesuma, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



4. Menunjuk dan mengangkat:

a. Saudara Roland TP Sitompul, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207.AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;

b. Saudara Anggoro Pribadi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017;

Sebagai Tim Pengurus terhadap Debitor/Termohon I PKPU (PT Baja Agung) dan Termohon II PKPU Tuan Soeganda Koesuma, berada dalam status PKPU;

5. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Medan, Jalan Pengadilan Nomor 8, Medan;

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selesai;

Menimbang, bahwa setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 45 (empat puluh lima) hari kepada debitor telah diberikan status PKPU Tetap, selanjutnya Majelis Hakim (Pemutus) telah memberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitor, yaitu:

- Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Mdn., tertanggal 2 September 2021 telah ditetapkan perpanjangan PKPU ke - 2 untuk selama 75 (tujuh puluh lima) hari;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Mdn., tertanggal 16 November 2021 telah ditetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke - 3 untuk selama 75 (tujuh puluh lima) hari;
- Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Mdn., tertanggal 31 Januari 2022 telah ditetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke - 4 selama 60 (enam puluh) hari;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn., tanggal 1 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Termohon/Debitor PKPU/PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma, berakhir;
2. Menyatakan PT Baja Agung beralamat di Jalan Sulang Saling, Nomor 6-8, Kota Medan, Sumatera Utara dan Tuan Soeganda Koesuma beralamat di Jalan Wahidin, Nomor 43, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. Saudara Roland TP Sitompul, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207.AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 - b. Saudara Anggoro Pribadi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017;sebagai Tim Kurator dalam proses pailit PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU/Debitor, yang seluruhnya ditaksir sejumlah Rp11.914.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohonan Kuasa Hukum Termohon PKPU/Debitor PKPU pada tanggal 1 April 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 1/PKPU/K/2022/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tersebut pada tanggal 7 April 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga. Mdn., tertanggal 1 April 2022 yang diajukan Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU (ic. Termohon Kasasi I PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk) dan Kreditor Lain (ic. Termohon Kasasi II PT Bank UOB Indonesia);
2. Menyatakan status dalam pailit PT Baja Agung dan Tn. Soeganda Koesama telah berakhir karena putusan pengadilan;
3. Memerintahkan Roland TP. Sitompul, S.H., dan Anggoro Pribadi, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dan Tim Kurator untuk memulihkan nama baik PT Baja Agung dan Tn Soeganda Koesuma dengan mengumumkan status kepailitan Debitor Pailit telah berakhir karena Putusan Pengadilan *a quo* dalam Berita Negara dan 2 (dua) Surat Kabar Harian berskala Nasional dan berskala Daerah di Kota Medan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
4. Menghukum dan membebaskan Termohon Kasasi I PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk, dan Termohon Kasasi II PT Bank UOB Indonesia untuk membayar *fee* pengurus dan *fee* kurator yang timbul dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum dan membebaskan Termohon Kasasi I PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk, dan Termohon Kasasi II PT Bank UOB Indonesia untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenal penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan memori kasasi dan kontra memori Kasasi, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa voting atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga tepat Para Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa dalil Pemohon Kasasi mengenal jumlah aset yang nilainya lebih banyak dari utang Pemohon Kasasi harus diajukan dalam pembuatan rencana perdamaian untuk meyakinkan para kreditor bahwa restrukturisasi yang diajukan Pemohon Kasasi terjamin pelaksanaannya;
3. Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Para Pemohon Kasasi selain kepada Termohon Kasasi PT Bank Syariah Indonesia, Para Pemohon Kasasi juga memiliki utang kepada sejumlah kreditor lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn., tanggal 1 April 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT BAJA AGUNG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BAJA AGUNG, 2. Tuan SOEGANDA KOESUMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt.Sus-Pailit/2022